



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 361 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERNAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan pada Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama Nomor 249 Tahun 2023 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- b. bahwa sebagai pedoman Satuan Pengawasan Internal pada Universitas Islam Negeri Antasari perlu ditetapkan Standar Kerja Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internasional pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 682 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PEDOMAN STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERNAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Standar Kerja Pengawasan Internal pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut Standar Kerja Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Kerja Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan umum bagi Satuan Pengawasan Internal pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal, yang disusun mengacu kepada Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN